



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JHON LEP SINJAK alias JHON**

Tempat lahir : **Padang Pariaman**

Umur / tanggal lahir : **72 Tahun / 24 juli 1942**

Jenis kelamin : **Laki-laki**

Kebangsaan : **Indonesia**

Tempat tinggal : **RT.05 RW.02 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima
Kota Kupang**

Agama : **Islam**

Pekerjaan : **Swasta**

Pendidikan : **SMP (Tidak Tamat)**

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan 26 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan 07 Maret 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan 26 Maret 2014;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan 14 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 22 April 2014 Nomor 48/Pen.Pid/2014/PN.OLM tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 16 April 2014 Nomor 48/Pen.Pid/2014/PN.OLM tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa JHON LEP SINJAK Alias JHON beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 November 2013, Reg.Perkara Nomor PDM-09/OLMS/E/05/2014, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa JHON LEP SINJAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 3 UU No.22 tahun 2009 tentang angkutan jalan dan lalu lintas seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON LEP SINJAK berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Hyundai Matrix warna Hitam 23-604 TL;
- 1 (satu) lembar STNK 23-604 TL an. JHON LEP SINJAK;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 09 Oktober 2013, No.Reg.Perk: PDM-/OLMS/IV/2014, yang berbunyi sebagai berikut

KESATU

Bahwa ia terdakwa JHON LEP SINJAK pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 wita atau sedikit-tidaknya mulai matahari terbit sampai dengan matahari terbenam atau suatu hari pada bulan Januari tahun 2014 atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di jalan Timor Raya Km. 39 tepatnya didekat kantor Pertanian litbang Oelamasi atau sedikit-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat, kejadian tersebut mermula pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 wita dijalan Timor Raya KM 39 tepatnya di dekat kantor Pertanian litbang Oelamasi yang melibatkan mobil Hyundai Matrix warna hitam 23-604 TL yang dikemudikan terdakwa bergerak cepat dari arah Kupang tujuan Soe, sesampainya ditempat kejadian yang jalannya terdapat sedikit tikungan kekanan terdakwa menundukkan kepala untuk mencolokkan pemantik elektrik untuk membakar rokok, pada saat terdakwa mengangkat kepala untuk mengangkat kepala untuk melihat kedepan tiba-tiba mobil yang dikemudikannya sudah bergerak keluar dari badan jalan ke bahu jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah kupanng dengan posisi roda depan dan belakang sebelah kiri sudah bergerak ke bahu jalan, kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama ANNA YANECE JOA yang saat itu sedang berjalan kaki sendirian dibahu jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah kupang dan mobil yang dikemudikan berbelok kekanan jalan kemudian masuk keselokan air yang terdapat dibahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah kupang, akibat dari kecelakaan tersebut korban tersebut mengalami patah tulang selangkangan paha kanan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Naibonat untuk mendapatkan perawatan medis kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Kupang untuk mendapatkan tindakan medis sesuai dengan Visum Et Repertum No,or 859/0095/TU-UP/RSUDN/2014 An. ANNA YANECE JOA tanggal 05 Januari 2014 yang ditandatangani dr. KETUT SRI ARYANI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan dan Lalu lintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakantelah mengeti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I: ANNA YANECE JOA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedara atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 pukul 11.00 wita di Jalan Timor Raya KM 39 dekat Kantor Pertanian Litbang Oelamasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang saksi telah ditabrak oleh Terdakwa;
- bahwa kecelakaan tersebut berawal saat saksi sedang berjalan sendirian di bahu jalan yang baru saja pulang dari Gereja, kemudian dari belakang saksi sebuah mobil menabrak tubuh saksi hingga saksi terjatuh degan posisi telungkup dengan kaki kiri terlipat dan kaki kanan lurus yang mengakibatkan saksi pingsan saat itu;
- bahwa mobil yang menabrak saksi datang dari arah Kupang ke arah Camplong searah searah dengan saksi namun saksi tidak sempat melihat mobil jenis apa dan siapa yang menabrak saksi karena pada saat kejadian saksi sudah tidak sadarkan diri;
- bahwa sebelum terjadi tabrakan tidak ada bunyi klakson dari mobil Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu kondisi jalan sepi, jalanan rata tidak ada lobang dan jalan agak menikung sedikit \pm 500 (lima ratus) meter dari tempat saksi ditabrak;
- bahwa akibat tabrakan tersebut saksi mengalami luka patah tulang selangkangan paha kanan, luka lecet pada tangan kanan dan tumit kaki kanan, luka lecet di kepala, bengkak padarahang kiri, keseleo pada bahu kiri dan leher, dan terasa sakit pada seluruh badan;
- bahwa setelah di kantor polisi baru saksi diberitahu bahwa yang menabrak saksi adalah Terdakwa;
- bahwa setelah kejadian tersebut saksi terganggu untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalani pengobatan selama 7 (tujuh) minggu;
- bahwa Terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi sebesar Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi I tersebut benar;

Saksi II : RAFAEL DJARA:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedara atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 pukul 11.00 wita di Jalan Timor Raya KM 39 dekat Kantor Pertanian Litbang Oelamasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang mertua saksi yang bernama ANNA YANECE JOA telah ditabrak oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di belakang warung bersama dengan pemilik warung, kemudian saksi mendengar seperti ada suara benturan lalu saksi beranjak menuju jalan raya untuk mencari tahu asal bunyi dan sesampai di jalan raya saksi melihat ada orang yang terjatuh dengan posisi terlungkup kemudian saksi membantu korban yang ternyata adalah Ibu mertua saksi ;
- bahwa mobil yang menabrak saksi korban datang dari arah Kupang ke arah Camplong searah dengan terdakwa yang mengendarai mobil Hyundai Matrix warna hitam dengan nomor 23-604 TL;
- bahwa pada saat itu saksi korban sedang berjalan kaki di pinggir bahu jalan sedangkan mobil terdakwa berjalan sudah keluar bahu jalan hingga menabrak saksi korban kemudian membanting stir ke kanan;
- bahwa saat itu kondisi jalan sepi, jalanan rata tidak ada lobang dan jalan agak menikung sedikit \pm 500 (lima ratus) meter dari tempat saksi ditabrak;
- bahwa akibat tabrakan tersebut saksi mengalami luka patah tulang selangkangan paha kanan, luka lecet pada tangan kanan dan tumit kaki kanan, luka lecet di kepala, bengkok padarahan kiri, keseleo pada bahu kiri dan leher, dan terasa sakit pada seluruh badan;
- bahwa tabrakan tersebut terjadi dua kali benturan, yang pertama saat menabrak saksi korban kemudian yang kedua terdakwa langsung membanting stir ke kanan sehingga mobil masuk ke dalam got;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menabrak saksi korban terdakwa langsung keluar dari mobil dari kursi pengemudi sedangkan seorang penumpang yang ada di mobil terdakwa kemudian melarikan diri;
- bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban terganggu untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalani pengobatan selama 7 (tujuh) minggu;
- bahwa Terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi sebesar Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi II tersebut benar;

Saksi III : MULIYATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedara atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 pukul 11.00 wita di Jalan Timor Raya KM 39 dekat Kantor Pertanian Litbang Oelamasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang saksi ANNA YANECE JOA telah ditabrak oleh Terdakwa;
- bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah sebelumnya saksi melihat dari jendela rumah bahwa saksi korban sedang berjalan sendiri di pinggir jalan raya sepulang gereja kemudian saat saksi hendak kebelakang kemudian saksi mendengar suara seperti benturan dari arah jalan, lalu saksi melihat dari jendela rumah bahwa saksi korban sudah terjatuh dengan posisi terlungkup dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berteriak minta tolong kepada Rafael dan suami saksi untuk membantu;

- bahwa mobil yang menabrak saksi korban datang dari arah Kupang ke arah Camplong searah dengan terdakwa yang mengendarai mobil Hyundai Matrix warna hitam dengan nomor 23-604 TL;
- bahwa pada saat itu saksi korban sedang berjalan kaki di pinggir bahu jalan sedangkan mobil terdakwa setelah kejadian sudah berada di dalam got di sebrang jalan;
- bahwa saat itu kondisi jalan sepi, jalanan rata tidak ada lobang dan jalan agak menikung sedikit \pm 500 (lima ratus) meter dari tempat saksi ditabrak;
- bahwa akibat tabrakan tersebut saksi mengalami luka patah tulang selangkangan paha kanan, luka lecet pada tangan kanan dan tumit kaki kanan, luka lecet di kepala, bengkak pada rahang kiri, keseleo pada bahu kiri dan leher, dan terasa sakit pada seluruh badan;
- bahwa tabrakan tersebut terjadi dua kali benturan, yang pertama saat menabrak saksi korban kemudian yang kedua terdakwa langsung membanting stir ke kanan sehingga mobil masuk ke dalam got;
- bahwa setelah menabrak saksi korban terdakwa langsung keluar dari mobil dari kursi pengemudi sedangkan seorang penumpang yang ada di mobil terdakwa kemudian melarikan diri;
- bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban terganggu untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalani pengobatan selama 7 (tujuh) minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi III tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 pukul 11.00 wita di Jalan Timor Raya KM 39 dekat Kantor Pertanian Litbang Oelamasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Terdakwa telah menabrak seorang wanita yang bernama ANNA YANECE JOA;
- bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang mengendarai mobil dari arah Kupang menuju Camplong kemudian terdakwa hendak menghidupkan rokok dengan mengambil colokan pemanas pembakar rokok yang ada dimobil sambil menunduk kemudian saat terdakwa melihat kembali kedepan mobil Terdakwa sudah berada di bahu jalan keluar dari jalan dan menabrak saksi korban yang tengah berjalan di bahu jalan lalu karena kaget Terdakwa kemudian membanting stir ke kanan hingga mobil Terdakwa masuk kedalam got di pinggir jalan dari arah berlawanan;
- bahwa mobil yang menabrak saksi korban datang dari arah Kupang ke arah Camplong searah dengan terdakwa yang mengendarai mobil Hyundai Matrix warna hitam dengan nomor 23-604 TL;
- bahwa pada saat itu saksi korban sedang berjalan kaki di pinggir bahu jalan sedangkan mobil terdakwa berjalan sudah keluar bahu jalan hingga menabrak saksi korban dengan kecepatan 30 km/jam tidak sempat untuk melakukan pengereman ataupun membunyikan klakson

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa membanting stir ke kanan hingga masuk ke dalam got di pinggir jalan dari arah yang berlawanan;

- bahwa saat itu kondisi jalan sepi, jalanan rata tidak ada lobang dan jalan agak menikung sedikit \pm 500 (lima ratus) meter dari tempat saksi ditabrak;
- bahwa akibat tabrakan tersebut saksi mengalami luka patah tulang selangkangan paha kanan, luka lecet pada tangan kanan dan tumit kaki kanan, luka lecet di kepala, bengkak pada rahang kiri, keseleo pada bahu kiri dan leher, dan terasa sakit pada seluruh badan;
- bahwa setelah menabrak saksi korban terdakwa langsung keluar dari mobil dari kursi pengemudi sedangkan seorang penumpang yang ada di mobil terdakwa kemudian melarikan diri;
- bahwa Terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi sebesar Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwabarang bukti telah diperlihatkan di persidangan berupa (satu) lembar STNK 23-604 TLa.n.JHON LEP SINJAK, 1 (satu) unit mobilHyundai Matrix warnaHitam 23-604 TLyang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 17/Pen.Pid /2014/PN.OLM sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 859/0095/TU-UP/RSUD/2014 tanggal 5 januari 2014yang diterbitkan oleh dr. Ni Ketut Sri Aryani dari Rumah Sakit Daerah Naibonat, yang pada pokoknya menyebutkan kesimpulan bahwa ditemukan terdapat luka robek pada bagian kepala, pendarahan gusi di gigi premolar I kanan bawah, terdapat hematoma nyeri tekan pada



bahu kiri, pada bagian paha terasa nyeri saat digesekan pada paha kanan, terdapat luka lecet di kaki yang keseluruhannya akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- 1 bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 pukul 11.00 wita di Jalan Timor Raya KM 39 dekat Kantor Pertanian Litbang Oelamasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Terdakwa telah menabrak seorang pejalan kaki yang bernama ANNA YANECE JOA;
- 2 bahwa kejadian tersebut terjadi saat terdakwa sedang mengendarai mobil dari arah Kupang menuju Camplong kemudian terdakwa hendak menghidupkan rokok dengan mengambil colokan pemanas pembakar rokok yang ada dimobil sambil menunduk kemudian saat terdakwa melihat kembali kedepan mobil Terdakwa sudah berada di bahu jalan keluar dari jalan dan menabrak saksi korban yang tengah berjalan di bahu jalan lalu karena kaget Terdakwa kemudian membanting stir ke kanan hingga mobil Terdakwa masuk kedalam got di pinggir jalan dari arah berlawanan yaitu dari arah Kupang ke arah Camplong;
- 3 bahwa mobil yang menabrak saksi korban datang dari arah Kupang ke arah Camplong searah dengan terdakwa yang mengendarai mobil Hyundai Matrix warna hitam dengan nomor 23-604 TL;
- 4 bahwa pada saat itu saksi korban sedang berjalan kaki di pinggir bahu jalan sedangkan mobil terdakwa berjalan keluar ke bahu jalan hingga menabrak saksi korban dengan kecepatan 30 km/jam tidak sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengereman ataupun membunyikan klakson dan langsung membanting stir ke kanan hingga masuk ke dalam got di pinggir jalan dari arah yang berlawanan;

5 bahwa saat itu kondisi jalan sepi, jalanan rata tidak ada lobang dan jalan agak menikung sedikit \pm 500 (lima ratus) meter dari tempat saksi ditabrak;

6 bahwa akibat tabrakan tersebut saksi mengalami luka patah tulang selangkangan paha kanan, luka robek pada bagian kepala, pendarahan gusi di gigi premolar I kanan bawah, terdapat hematom nyeri tekan pada bahu kiri, terdapat luka lecet di kaki dan menjalani perawatan selama 7 (tujuh) minggu dan mengalami gangguan untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

7 bahwa Terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi sebesar Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);

8 bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantungal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No.22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
- 3 Yang mengakibatkan korban luka berat;

Unsur I : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama JHON LEP SINJAK, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dimana selama persidangan mampu menjawab atau merespon dengan baik semua pertanyaan Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan kepadanya sehingga dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut dan unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Unsur II : Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Van Hamel, yang dimaksud dengan kelalaian ialah kurang melihat kedepan yang perlu, yaitu jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi (Andi Hamzah: Asas-asas Hukum Pidana, 2008: 125);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda (Pasal 1 nomor 24 Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi Anna Yanece Joa, saksi Rafael Djara dan saksi Mulyati yang saling bersesuaian yang dibenarkan pula oleh terdakwa dan didukung juga oleh barang bukti menerangkan bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 pukul 11.00 wita di Jalan Timor Raya KM 39 dekat Kantor Pertanian Litbang Oelamasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Terdakwa dengan sebuah mobil telah menabrak seorang pejalan kaki yang bernama ANNA YANECE JOA;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi saat terdakwa sedang mengendarai mobil dari arah Kupang menuju Camplong kemudian terdakwa hendak menhidupkan rokok dengan mengambil colokan pemanas pembakar rokok yang ada dimobil sambil menunduk kemudian saat terdakwa melihat kembali kedepan mobil Terdakwa sudah berada di bahu jalan keluar dari jalan dan menabrak saksi korban yang tengah berjalan di bahu jalan lalu karena kaget Terdakwa kemudian membanting stir ke kanan hingga mobil Terdakwa masuk kedalam got di pinggir jalan dari arah berlawanan yaitu dari arah Kupang ke arah Camplong;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menggunakan konsentrasi saat mengemudikan mobil yang dibawanya dengan mencoba menhidupkan rokok dengan mengambil colokan pemanas pembakar rokok yang ada dimobil sambil menunduk dan tidak memperhatikan jalan didepan dan Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam saat menghindari pejalan kaki adalah sebuah kelalaian yang disadari sendiri oleh Terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi;

Unsur III : Yang mengakibatkan korban luka berat:

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi Anna Yanece Joa, saksi Rafael Djara dan saksi Muliwati yang saling bersesuaian yang dibenarkan pula oleh terdakwa dan didukung juga oleh barang buktimenerangkan bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka patah tulang selangkangan paha kanan, luka robek pada bagian kepala, pendarahan gusi di gigi premolar I kanan bawah, terdapat hematoma nyeri tekan pada bahu kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka lecet di kaki dan menjalani perawatan selama 7 (tujuh) minggu dan mengalami gangguan untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan buktisurat Visum et Repertum Nomor 859/0095/TU-UP/RSUD/2014 tanggal 5 Januari 2014 yang diterbitkan oleh dr. Ni Ketut Sri Aryani dari Rumah Sakit Daerah Naibonat, yang pada pokoknya menyebutkan kesimpulan bahwa ditemukan terdapat luka robek pada bagian kepala, pendarahan gusi di gigi premolar I kanan bawah, terdapat hematoma nyeri tekan pada bahu kiri, pada bagian paha terasa nyeri saat digesekkan pada paha kanan, terdapat luka lecet di kaki yang keseluruhannya akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang mengakibatkan korban luka berat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Luka berat”** dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidanapenjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan di rumah Tahanan Negara Kupang, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf “k” KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar STNK 23-604 TLan.JHON LEP SINJAK, 1 (satu) unit mobil Hyundai Matrix warna Hitam 23-604 TL adalah milik Terdakwa maka menetapkan supaya kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena terdakwa bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf “f” KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa tidak sopan di Persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwamengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dan memberikan bantuan kepada korban;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuanPasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa**JHON LEP SINJAK**terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Luka berat**”;-
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JHON LEP SINJAK**koleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
- 3 Menyatakann lamanya masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;
 - a 1 (satu) unit mobil Hyundai Matrix warna Hitam 23-604 TL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b 1 (satu) lembar STNK 23-604 TLan.JHON LEP SINJAK;

Dikembalikan kepada Terdakwa JHON LEP SINJAK;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Oelamasi pada hari **Selasa**, tanggal **10 juni 2014** oleh kami
BAMBANG.S.WIDJONARKO,SH sebagai Hakim Ketua,
OLYVIARIN.R.TOPAN,S.H.,M.H serta MARIA K. U.
GINTING,S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2014** itu juga pada Persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MERIKE.
E. LAU sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta
dihadiri oleh ASEF PRIYANTO,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Oelamasi dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

1. OLYVIARIN.R.TOPAN,S.H.,M.H BAMBANG.S.WIDJONARKO,SH

2. MARIA K. U. GINTING,S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MERIKE. E. LAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)